



**KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN**

---

**PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
TAHUN 2020**



**DESA : CANDIWULAN**  
**KECAMATAN : ADIMULYO**  
**KABUPATEN : KEBUMEN**



**KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA CANDIWULAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CANDIWULAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  14. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 8 )
  15. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2020 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 11)



16. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Desa Candiwulan (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap ,Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Peragkat Desa ( Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Candiwulan Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN  
dan  
KEPALA DESA CANDIWULAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Candiwulan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candiwulan
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Candiwulan
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Tempat Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak , Balita , Lansia
8. Karang Taruna adalah Wadah tempat berkumpulnya para Pemuda dan Pemudi untuk melaksanakan kresinya sebagai Pemuda / Pemudi
9. LPMD adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan yang ada Di Desa
10. Rukun Warga adalah terdiri dari beberapa Rukun Tangga
11. Rukun Tangga adalah kelompok rumah tangga



12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah organisasi yang membidangi masalah Pemberdayaan
13. Darma Tirta adalah organisasi yang membidangi masalah Pengairan Pertanian
14. Satgas Linmas adalah Organisasi yang membidangi masalah Keamanan dan ketertiban masyarakat
15. Bumdes adalah organisasi yang membidangi masalah Badan Usaha milik Desa

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Karang Taruna;
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
- e. Posyandu
- f. LPMD
- g. Darma Tirta
- h. Satgas Linmas
- i. Bumdes

## BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

### 1. RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

RT dan RW dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### Pasal 4

Pengangkatan RT dan RW

- 1) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat yang diwakili Kepala Keluarga atau jiwa pemilih yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan.
- 2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh anggota RT setempat yang diwakili Kepala Keluarga atau jiwa pemilih yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan.



- 3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT dan RW diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Ketua RT/RW lama dan/atau pengurus RT/RW/Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- 4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.

#### Pasal 5

Pemberhentian RT dan RW karena :

- 1) meninggal dunia;
- 2) atas permintaan sendiri;
- 3) pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
- 4) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- 5) habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru

#### Pasal 6

Masa Kepengurusan RT dan RW

Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali

#### Pasal 7

Penggantian Pengurus Antar Waktu RT dan RW

- 1).Penggantian Pengurus Antar Waktu RT dan RW dilaksanakan apabila:
  - a) meninggal dunia;
  - b) atas permintaan sendiri;
  - c) pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan; dan
  - d) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat
- 2).Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3).Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

#### Pasal 8

Tugas dan Fungsi

Tugas RT dan RW

- 1) membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;



- 2) membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perijinan; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 9

##### Fungsi RT dan RW

- 1) pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- 2) pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- 3) pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- 4) penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

#### Pasal 10

##### Kepengurusan

##### Susunan Kepengurusan RT dan RW

Pengurus RT dan RW terdiri dari :

- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris;
- 3) Bendahara; dan
- 4) Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

## 2. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dibentuk di Desa. Gerakan PKK di Desa dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Desa. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

#### Pasal 11

##### Tugas dan Fungsi TP PKK Desa

Tugas Tim Penggerak PKK Desa meliputi :

- a) merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Tim Penggerak Penggerak PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b) menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Tim Penggerak PKK;
- c) memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
- d) menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya; dan

- e) mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

Fungsi Tim Penggerak PKK Desa :

- a) penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program Tim Penggerak PKK.
- b) fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing Tim Penggerak PKK.

#### Pasal 12

Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa.

Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa terdiri atas:

- 1) Ketua
- 2) Para Wakil Ketua
- 3) Sekretaris dan para Wakil Sekretaris
- 4) Bendahara dan para Wakil Bendahara
- 5) Kelompok Kerja I, II, III, IV.

#### Pasal 13

Ketentuan pada Tim Penggerak PKK Desa :

- 1) Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa adalah Kepala Desa;
- 2) Ketua Tim Penggerak PKK Desa adalah Istri /Suami Kepala Desa;
- 3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa;
- 4) Anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/Instansi yang diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK;
- 5) Apabila Kepala Desa tidak mempunyai istri/suami maka ketua TP PKK Desa adalah istri pejabat yang ditunjuk.
- 6) Apabila istri Kepala Desa sebagai Ketua TP PKK diwilayahnya berhalangan tetap, maka Ketua Pembina TP PKK Desa menunjuk salah satu wakil Ketua TP PKK Desa sebagai pelaksanaan.
- 7) Apabila dalam masa jabatan Ketua TP PKK Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bhakti maka wakil ketua TP PKK ditetapkan sebagai pejabat ketua TP PKK Desa dengan Keputusan Ketua TP PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Pembina Desa.
- 8) Apabila ada pergantian Kepala Desa dengan adanya Pejabat, maka Ketua TP PKK Desa adalah istri pejabat tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kecamatan.

#### Pasal 14

Persyaratan anggota Tim Penggerak PKK :

- 1) warga Negara Indonesia
- 2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya.
- 4) mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan.
- 5) peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat.
- 6) bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.
- 7) memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
- 8) bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati.

#### Pasal 15

Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Penggerak PKK

- 1) Pengangkatan Tim penggerak PKK
  - a) Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.
  - b) Wakil Ketua TP PKK Desadiusulkan oleh Ketua TP PKK Desayang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa yang pelantikannya bersamaan dengan Anggota TP PKK lainnya.
  - c) Anggota TP PKK di Desa, ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa, selaku Ketua Pembina TP PKK Desa
- 2) Pemberhentian Tim Penggerak PKK  
Ketua TP PKKDesaberhenti karena:
  - a) berakhirnya jabatan suami/istri
  - b) berhalangan tetap
  - c) meninggal dunia.
- 3) Anggota TP PKK lainnya berhenti karena:
  - a) permintaan pengunduran diri.
  - b) berakhirnya masa bakti 6 (enam) tahun di TP PKK
  - c) meninggal dunia

#### Pasal 16

Masa Bakti Tim Penggerak PKK Desa

- 1) Masa bakti Anggota TP PKK TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan apabila dianggap perlu dapat diangkat kembali.
- 2) Sebelum selesai masa jabatannya, Ketua TP PKK Desa wajib membuat Memori Pertanggungjawaban.
- 3) Apabila ada pergantian Anggota TP PKK sebelum habis masa bakti, maka kepada anggota TP PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Ketua TP PKK Desa dan menyampaikan tembusan kepada Ketua

Pembina TP PKK Desa (Kepala Desa) sampai berakhirnya masa bakti TP PKK Desa 6 (enam).

Pasal 17

Kelompok-Kelompok PKK

Untuk lebih mendekatkan jangkauan dan membantu TP PKK Desa dalam pembinaan dan penggerakkan masyarakat secara langsung dibentuk kelompok-kelompok PKK sebagai berikut:

- 1) Kelompok PKK Dusun, disetiap wilayah Dusun.
- 2) Kelompok PKK RW di wilayah RW.
- 3) Kelompok PKK RT di wilayah RT.
- 4) Kelompok Dasa wisma berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10-20 rumah (d disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat).
- 5) Kelompok-kelompok PKK dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.
- 6) Ketua Kelompok dipilih diantara mereka sendiri.

3. KARANG TARUNA

Pasal 18

Tugas Dan Fungsi Karang Taruna

- 1) Karang Taruna mempunyai tugas pokok bersama Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- 2) Karang Taruna mempunyai fungsi :
  - a) penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
  - b) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d) penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e) penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f) penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan di masyarakat Desa/Kelurahan;
  - g) pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - h) penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i) penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j) penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;



- k) pengembangan kreatifitas remaja; dan
- l) penanggulangan masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

#### Pasal 19

##### Susunan Kepengurusan dan anggota Karang Taruna Desa

- 1) Susunan Pengurusan Karang taruna
  - a) Ketua;
  - b) Wakil Ketua;
  - c) Sekretaris;
  - d) Wakil Sekretaris;
  - e) Bendahara;
  - f) Wakil Bendahara;
  - g) Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - h) Bidang Usaha Kesehatan Sosial;
  - i) Bidang Kelompok Usaha Bersama;
  - j) Bidang Kerohanian dan Bimbingan Mental;
  - k) Bidang Olah Raga dan Seni Budaya;
  - l) Bidang Lingkungan Hidup; dan
  - m) Bidang Humas dan Kerjasama Kemitraan
- 2) Kepengurusan Karang Taruna
  - a) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat
  - b) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa

#### Pasal 20

##### 3) Keanggotaan Karang Taruna

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif* yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Desa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, merupakan warga Karang Taruna.

#### Pasal 21

##### Persyaratan Pengurus Karang Taruna :

##### Persyaratan Pengurus Karang Taruna :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- 4) memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
- 5) berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.



#### Pasal 22

##### Masa Kepengurusan Karang Taruna

Masa Bakti Kepengurusan Karang Taruna di Desa selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.

#### 4. POS PELAYANAN TERPADU

#### Pasal 23

##### Tugas dan Fungsi Posyandu

Tugas Posyandu :

Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Fungsi Posyandu :

- a) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Balita).
- b) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar , terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

#### Pasal 24

##### Susunan Kepengurusan Posyandu

Pengurus Posyandu terdiri

- 1) Pembina
- 2) Ketua
- 3) Wakil Ketua
- 4) Sekretaris
- 5) Bendahara
- 6) Bidang-bidang sesuai kebutuhan

#### Pasal 25

##### Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Posyandu

#### 1). Pengangkatan

- a) Pengangkatan/pemilihan pengurus Posyandu diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- b) Hasil pembentukan calon pengurus Posyandu dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Posyandu yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

#### 2). Pemberhentian Pengurus Posyandu

- a) meninggal dunia;
- b) atas permintaan sendiri;
- c) pindah tempat dari lingkungan Desa yang bersangkutan;
- d) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan



- e) habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Posyandu yang baru
- f) Pengurus Posyandu berusia 60 ( enam puluh tahun )

Pasal 26

- 3). Masa Kepengurusan pengurus Posyandu  
Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali
- 4). Penggantian Pengurus Antar Waktu Posyandu
  - a). Penggantian Pengurus Antar Waktu Posyandu dilaksanakan apabila :
    - (1) meninggal dunia;
    - (2) atas permintaan sendiri
    - (3) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat
  - b) Penggantian pengurus Posyandu antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - c) Masa bakti pengurus Posyandu antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

5. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( LPMD )

Pasal 27

a. Tugas dan Fungsi LPMD

- 1). Tugas LPMD :
  - a) membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan pembangunan Desa; dan
  - b) menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
- 2). Fungsi LPMD
  - a) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
  - b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d) penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e) penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan



- f) menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 28

##### b. Susunan Pengurus LPMD

- 1) Pembentukan Pengurus LPMD dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme dan tata cara pembentukan disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah khusus untuk pembentukan LPMD.
- 2) Pengurus LPMD terdiri dari :
  - a) Ketua;
  - b) Sekretaris;
  - c) Bendahara; dan
  - d) Bidang-bidang.
- 3) Nama dan jumlah bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- 4) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang.
- 5) Jumlah anggota masing-masing bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.

#### Pasal 29

##### c. Syarat-syarat Pengurus LPMD :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berkelakuan baik;
- 5) bersedia menjadi pengurus LPMD;
- 6) dapat membaca dan menulis;
- 7) bertempat tinggal di desa setempat ; dan
- 8) berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

#### Pasal 30

##### d. Tata cara pemilihan pengurus LPMD

- 1) calon pengurus LPMD merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD;
- 2) penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- 3) mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMD ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah; dan
- 4) hasil pembentukan calon pengurus LPMD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 31

Masa bakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali.

#### Pasal 32

Pengurus LPMD berhenti karena :

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri;
- 3) pindah tempat tinggal ke Desa lain;
- 4) berakhir masa baktinya;
- 5) tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD; dan
- 6) melanggar larangan sebagai pengurus LPMD.

#### Pasal 33

Penggantian Pengurus Antar Waktu LPMD

- 1) Penggantian Pengurus Antar Waktu LPMD dilaksanakan apabila :
  - a) meninggal dunia;
  - b) mengundurkan diri;
  - c) pindah tempat tinggal ke Desa lain;
  - d) tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD; dan
  - e) melanggar larangan
- 2) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu
- 3) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- 4) Penggantian pengurus antar waktu LPMD dilaksanakan dalam rapat LPMD yang dipimpin oleh Ketua LPMD dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

## 6. SATGAS LINMAS

#### Pasal 34

#### Tugas dan Fungsi SATGAS LINMAS

##### Tugas SATGAS LINMAS

Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan Perlindungan masyarakat.

##### Fungsi SATGAS LINMAS :

- a) Sebagai wadah Perlindungan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat.
- b) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan keamanan dasar , terutama berkaitan dengan Kamtibmas.



### Pasal 35

#### Susunan Kepengurusan SATGAS LINMAS

Pengurus Satgas Linmas terdiri

- 1) Pembina
- 2) Ketua
- 3) Wakil Ketua
- 4) Sekretaris
- 5) Bendahara
- 6) Bidang-bidang sesuai kebutuhan

### Pasal 36

Syarat-syarat Pengurus Linmas Desa :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berkelakuan baik;
- 5) bersedia menjadi Linmas Desa;
- 6) dapat membaca dan menulis;
- 7) bertempat tinggal di desa setempat ; dan
- 8) berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 Tahun .

### Pasal 37

Pengurus Linmas Desa berhenti karena :

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri;
- 3) pindah tempat tinggal ke Desa lain;
- 4) berakhir masa baktinya;
- 5) tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus Linmas;
- 6) melanggar larangan sebagai pengurus Linmas
- 7) Berusia lebih dari 60 ( enam puluh tahun )

## 7. DARMA TIRTA

### Pasal 38

#### Tugas dan Fungsi Darma Tirta

Tugas Darma Tirta bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan hasil pertanian khususnya bidang Pengairan .

Fungsi Darma Tirta:

- a) Sebagai wadah Perlindungan masyarakat dalam Pengolahan lahan Pertanian
- b) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan keamanan dasar , terutama berkaitan dengan Pertanian .

### Pasal 39

#### Susunan Kepengurusan Darma Tirta

Pengurus Darma Tirta terdiri :

- 1) Pembina
- 2) Ketua
- 3) Wakil Ketua
- 4) Sekretaris
- 5) Bendahara
- 6) Bidang-bidang sesuai kebutuhan



#### Pasal 40

Syarat-syarat Pengurus Darma Tirta:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berkelakuan baik;
- 5) bersedia menjadi Darma Tirta ;
- 6) dapat membaca dan menulis;
- 7) bertempat tinggal di desa setempat ;

#### Pasal 41

Masa Kepengurusan Darma Tirta

Masa bakti pengurus Darma Tirta adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali

### 8. BUMDES

#### Pasal 42

Tugas dan Fungsi Bumdes

Tugas Bumdes bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa ( PADes ) .

Fungsi Bumdes:

- a) Sebagai wadah Perlindungan masyarakat dalam Pengelolaan Pendapat Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa agar Masyarakat untung Pemerintah Desa juga mendapatkan Jasanya atas Penanaman Modalnya pada Bumdes tersebut.
- b) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan keamanan dasar terutama Badan usaha Milik Desa.

#### Pasal 43

Susunan Kepengurusan BUMDES

Pengurus BUMDES terdiri :

- 1) Pembina
- 2) Ketua
- 3) Wakil Ketua
- 4) Sekretaris
- 5) Bendahara
- 6) Bidang-bidang sesuai kebutuhan

#### Pasal 44

Syarat-syarat Pengurus Bumdes :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berkelakuan baik;
- 5) bersedia menjadi Pengurus BUMdes ;
- 6) bisa mengoperasikan komputer;
- 7) pendidikan minimal SMA;
- 8) bertempat tinggal di desa setempat ;



#### Pasal 45

##### Masa Kepengurusan bumdes

Masa bakti pengurus bumdes adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 46

Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

##### Pasal 47

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 meliputi :

1. Memberikan pedoman Teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyaratan;
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyartakatan; dan
6. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 48

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- c. Anggran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 49

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka:

- a. LKD yang telah ada tetap diakui keberadaanya dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.



- b. pengurus LKD yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candiwulan

Ditetapkan di Candiwulan  
pada tanggal 5 Januari 2020.

KEPALA DESA CANDIWULAN  
  
KUWATNO



Diundangkan di CANDIWULAN  
pada tanggal 6 Januari 2020.  
SEKRETARIS DESA CANDIWULAN ,

  
MARSIDI



LEMBARAN DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO TAHUN 2020  
NOMOR 1

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 1/KEP/2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DESA CANDIWULAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  14. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 8 )
  15. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2020 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 11)
  16. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Desa Candiwulan (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 8);
  17. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap ,Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Peragkat Desa ( Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 12);
  18. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Candiwulan Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2020 Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan  
pada tanggal 2 Januari 2020  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
CANDIWULAN**

  
*Yulia Flur Indarti*  
**YULIA FLUR INDARTI**

**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2020**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dihadiri oleh: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir.


Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

**Menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa mengenai  
Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2020**

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Candiwulan, 2 Januari 2020  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CANDIWULAN  
  
**YULIA FLUR INDARTI.**



**DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga  
 Kemasyarakatan Desa Tahun 2020.  
 Desa : Candiwulan  
 Kecamatan : Adimulyo  
 Kabupaten : Kebumen  
 Hari/ Tanggal : Kamis, 2 Januari 2020

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	YULIA FLUR INDARATI	L	KETUA	1.
2	IKSAN RIFQI HERMAWAN	L	WAKIL KETUA	2.
3	DEWI ARIANTI	L	SEKRETARIS	3.
4	BIBIT WIDIYANTO	L	ANGGOTA	4.
5	LILI SURYANI	L	ANGGOTA	5.

Desa Candiwulan, 2 Januari 2020  
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 CANDIWULAN

**YULIA FLUR INDARTI.**

**KETERANGAN :**

- 1. Jumlah Anggota : 5 Orang
- 2. Hadir : 5 Orang
- 3. Tidak Hadir : - Orang
- 4. Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi